



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemabah Ogan Ilir Tanjung Senai Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 129 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERTIWI
DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 133 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 04 November 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Pertiwi Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat Nomor: 420 / 133 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 04 November 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Pertiwi Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 042 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 26 Juli 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERTIWI DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : PERTIWI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 26 Juli 2011
Alamat : Desa Ketiau
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Hoirunisa

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **05 November 2014** sampai dengan **04 November 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Pertiwi Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 11 Nop. 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat